

SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian disebutkan dalam Pasal Pelaksanaan penelitian pengabdian pada masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Lebih lanjut disebutkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di Perguruan Tinggi, untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengabdian kepada masyarakat merupakan pengamalan ipteks yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam upaya menyukkseskan pembangunan dan pengembangan manusia pembangunan. Pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi dapat dipersepsikan sebagai industri pelayanan, dikembangkan antara lain dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, Kaji Tindak (*Action Research* Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai industri pelayanan haruslah memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan harapan pemilik kepentingan atau *stakeholders* (baik pemilik kepentingan eksternal yakni mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi maupun pemilik kepentingan internal yakni dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis) secara terpadu, harmonis, dan sinergis. Di samping itu, kegiatan kepada masyarakat dilaksanakan dengan menganut azas kelembagaan, azas kerjasama, azas kesinambungan, dan azas edukatif.

Agar pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan uraian di atas, diperlukan adanya batasan pengertian, ketentuan-ketentuan, persyaratan, dan/atau prosedur dalam pelaksanaannya.

B. Jenis Pengabdian

Jenis pengabdian kepada masyarakat di STSRD VISI dibedakan atas dasar bentuk, kewenangan pelaksana, jumlah pelaksana, dan sumber dana.

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan bentuknya, pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan antara lain dalam bentuk (1) memberi penyuluhan / pelatihan / ceramah / penataran (2) mengimplementasikan hasil penelitian kepada masyarakat, (3) memberi pelayanan

kepada masyarakat, (4) menulis karya pengabdian masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal, (5) menduduki jabatan pimpinan di lembaga pemerintah.

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kewenangan

Berdasarkan kewenangannya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mandiri dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat latihan (magang). Pengabdian mandiri adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik. Adapun pengabdian latihan (magang) adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang belum memiliki jabatan akademik. Dalam pelaksanaannya, dosen yang melaksanakan pengabdian latihan (magang) hanya bisa menjadi anggota tim pengabdian masyarakat.

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Lintas Disiplin Ilmu

Pengabdian kepada masyarakat lintas disiplin ilmu adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh beberapa dosen dari lintas disiplin ilmu, baik antar dosen STSRD VISI dan atau dengan dosen dari PT lain.

4. Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Sumber Pendanaan

Berdasarkan sumber pendanaannya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pendanaan dari:

a. LPPM STSRD VISI

Pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan dari LPPM STSRD VISI dibedakan atas:

1) Pengabdian kepada Masyarakat Reguler

Pengabdian kepada Masyarakat Reguler adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan program kerja LPPM STSRD VISI yang diinformasikan setiap awal semester. Batas waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penyampaian laporan pelaksanaannya selambat-lambatnya pada akhir semester terkait.

2) Pengabdian kepada Masyarakat Non Reguler

Pengabdian kepada Masyarakat Nonreguler adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat, lembaga, instansi, diluar program kerja LPPM. Pengabdian kepada Masyarakat Non Reguler baru dapat dilaksanakan apabila LPPM sudah menerbitkan Surat Tugas pada dosen pelaksana.

Pengabdian kepada Masyarakat Nonreguler yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat lembaga, instansi, tersebut akan diberikan anggaran

apabila anggaran LPPM pada tahun akademik berjalan masih tersedia. Apabila anggaran sudah tidak tersedia, Surat Tugas akan dikeluarkan dengan catatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan pendanaan mandiri.

b. Luar LPPM STSRD VISI

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari luar LPPM STSRD VISI adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan anggaran yang bersumber dari (1) Ditjen Dikti, (2) Kopertis, dan (3) Lembaga atau Instansi lain.

c. Pendanaan Mandiri

Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Mandiri adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan pendanaan mandiri (anggaran pribadi). Para dosen yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat jenis ini terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan ke LPPM sebagai dasar bagi Kepala LPPM untuk menerbitkan Surat Tugas.

BAB II PENGELOLAAN

A. Ketentuan Pelaksanaan

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap yayasan maupun dosen DPK STSRD VISI.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan atas dasar program kerja LPPM, permintaan dari masyarakat, kerjasama dengan instansi lain atau atas dasar inisiatif sendiri.
3. Pengajuan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun dalam bentuk proposal sesuai dengan ketentuan.
4. Berdasarkan BKD, setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihitung 1 sks apabila kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama 50 jam dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Untuk persiapan, perizinan, dan pelaporan maksimal 8 jam
 - 2) Untuk pelaksanaan minimal 26 jam,
 - a. Untuk pertemuan perencanaan kegiatan, maksimal 2 jam
 - b. Untuk pelaksanaan kegiatan 22 jam
 - c. Untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maksimal 2 jam
 - 3) Untuk perjalanan maksimal 16 jam.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, jumlah peserta minimal 20 orang dan atas permintaan lembaga masyarakat, organisasi masyarakat minimal setingkat desa / kelurahan.

B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Visi Indonesia dibedakan berdasarkan sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

1. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Pendanaan dari LPPM STSRD VISI

Prosedur pengajuan dibedakan atas 3 macam prosedur.

a. Prosedur I (Mengacu program kerja LPPM)

- 1) LPPM menyampaikan informasi kegiatan / program kerja pengabdian masyarakat kepada dosen.
- 2) Dosen mengajukan usulan dalam bentuk proposal pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan format yang ditentukan oleh LPPM.

Catatan:

Jika pengusul melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, nama / NIM mahasiswa harus dicantumkan. Dalam hal ini prioritas tugas dan tanggung jawab tetap pada dosen.

- 3) LPPM mengumumkan proposal kegiatan yang lolos seleksi dengan disertai pertimbangan dan besarnya anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui.
- 4) LPPM memberikan Surat Tugas.
- 5) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format pdf dan mengambil surat rekomendasi pencairan dana yang ditandatangani oleh ketua LPPM.
- 7) Dosen mencairkan dana pengabdian masyarakat ke bendahara STSRD VISI dengan menyerahkan surat rekomendasi pencairan dana.

b. Prosedur II (Atas permintaan instansi luar)

- 1) LPPM menerima surat permintaan pengabdian kepada masyarakat dari instansi/lembaga/organisasi yang akan menjadi sasaran/objek pengabdian.
- 2) LPPM menindaklanjuti surat permintaan pengabdian dengan MOU dan atau perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3) LPPM memberikan Surat Tugas kepada dosen sesuai dengan kepekarannya.
- 4) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Dosen meminta surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari instansi/lembaga/organisasi yang menjadi sasaran/objek pengabdian.
- 6) Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format pdf.

c. Prosedur III (Usulan Dosen)

- 1) LPPM menerima proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dosen tetap STSRD VISI atau dosen DPK STSRD VISI.
- 2) LPPM memberikan Surat Tugas kepada dosen yang proposalnya lolos seleksi.
- 3) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Dosen meminta surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari lembaga / instansi / organisasi objek pengabdian.
- 5) Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil surat rekomendasi pencairan dana yang ditandatangani oleh ketua LPPM.
- 6) Dosen mencairkan dana pengabdian masyarakat ke bendahara STSRD VISI dengan menyerahkan surat rekomendasi pencairan dana.

2. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Pendanaan mandiri

- a. Pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pendanaan mandiri dilakukan atas inisiatif dosen dengan mengajukan usulan pengabdian pada masyarakat ke LPPM namun (karena keterbatasan alokasi anggaran) kegiatan pengabdian tersebut tidak dapat diberikan subsidi anggaran.
- b. Pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan mandiri dilaksanakan dengan Prosedur sebagai berikut.
 - 1) LPPM menerima pemberitahuan dan permohonan surat tugas pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian dilampiri dengan proposal kegiatan.
 - 2) LPPM memberikan tugas kepada dosen bersangkutan.
 - 3) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*),

3. Pengabdian dengan Sumber Dana dari Luar

Merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan sumber dana dari luar STSRD VISI baik dari DIKTI, Kopertis, ataupun anggaran dari Lembaga / Instansi lain. Informasi terkait pengabdian tersebut dapat diperoleh dari LPPM melalui pengumuman baik melalui laman (*website*) LPPM dan/atau melalui surat serta inisiatif dosen. Prosedur kegiatan pengabdian dengan sumber dana dari luar STSRD VISI akan diatur tersendiri menyesuaikan dengan aturan dari pemberi (sumber) dana.

C. Kewajiban Pelaksana

Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut.

1. Terlibat aktif sejak dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan menyampaikan laporan ke LPPM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut (khusus yang diselenggarakan pada akhir semester, laporan harus disampaikan ke LPPM selambat-lambatnya sebelum semester tersebut berakhir).
3. Menjaga citra lembaga maupun pribadi.

BAB III PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN

A. Tipografi Penulisan

Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari LPPM STSRD VISI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Warna cover: Abu abu sesuai dengan lambang STSSRD VISI
2. Batas (margin) atas, bawah, kiri, dan kanan masing-masing 4cm, 3cm, 4cm, dan 3cm.
3. Jenis huruf (*font*) adalah *times new roman* dengan ukuran diatur sebagai berikut:
 - a. Judul bab: 14pt, kapital (*uppercase*), cetak tebal (*bold*)
 - b. Sub judul pertama: 12pt, kapital (*uppercase*) pada awal kata, cetak tebal (*bold*)
 - c. Naskah: 12pt
 - d. Jarak antarbaris tulisan (spasi) diatur sebagai berikut:
 - 1) Judul bab diketik dengan spasi tunggal
 - 2) Naskah diketik dengan spasi ganda
 - 3) Jarak judul bab dengan naskah tiga kali spasi tunggal

B. Sistematika Penulisan Proposal

1. Judul
2. Latar Belakang Masalah
3. Sasaran dan Lokasi Kegiatan
4. Tujuan/Kegunaan
5. Tinjauan Pustaka

Uraian mengenai landasan teori atau pustaka yang menjadi acuan atau yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Materi dan Metode Pelaksanaan
7. Hasil yang Diharapkan (berisi manfaat bagi *stakeholder*)

8. Jadwal Pelaksanaan

Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan waktu 50 jam atau lebih, rincian waktu kegiatan harus jelas.

9. Organisasi Pelaksana

- a. Ketua Pelaksana
- b. Anggota
- c. Tenaga Pembantu

10. Pembiayaan

- a. Honorarium
- b. Perjalanan, makan, dan penginapan
- c. Peralatan
- d. Bahan habis pakai
- e. Dll

11. Lampiran

- a. Daftar Pustaka
- b. Daftar Riwayat Hidup Pelaksana
- c. Peta Lokasi (untuk yang 50 jam atau lebih)
- d. Dll

C. Sistematika Penulisan Laporan

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Isi Laporan

1. Pendahuluan

Kondisi atau situasi yang menjadi penyebab dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemukakan juga proses administratif yang mengawali kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

2. Latar Belakang

Gejala atau fenomena substansial yang menyebabkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.

3. Tujuan Kegiatan Pengabdian

Maksud dan tujuan yang ingin diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Manfaat Kegiatan Pengabdian

Uraian mengenai manfaat yang riil dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat.

5. Sasaran Kegiatan

Khalayak yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pelaksanaan Kegiatan

Bagaimana kegiatan dilaksanakan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan bagaimana solusinya.

7. Materi dan Metode

Deskripsi materi dan metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

8. Kesimpulan dan Saran

Uraian hasil yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan rekomendasi penting yang perlu disampaikan berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Lampiran

- a. Surat Permohonan dari Masyarakat (jika atas permintaan masyarakat)
- b. Surat Tugas dari Kepala LPPM
- c. Proposal Kegiatan (jika berdasarkan penawaran LPPM)
- d. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Daftar Hadir Peserta
- f. Materi
- g. Riwayat Hidup

BAB IV PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan di atas dan berpengaruh terhadap penjaminan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, akan ditentukan kemudian sesuai dengan kondisi yang berlaku.

Yogyakarta, Nopember 2014

Ketua LP2M STSRD VISI

ttd

Drs. M. Danang Syamsi, M.Sn

Lampiran 1

USULAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STSRD VISI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIK/NIP

Pangkat, Gol.

Jabatan Fungsional

Jabatan Struktural

Prodi

dengan ini mengajukan permohonan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun deskripsi kegiatan yang saya usulan adalah sebagai berikut.

a. Nama Kegiatan

b. Waktu Kegiatan Hari, tanggal: Pukuls.d.....

c. Tempat Kegiatan

d. Bentuk 1) Kepakaran: Penyuluhan/Pendampingan/Pelatihan/
 2) Transfer Teknologi
(Pilih dan coret yang tidak perlu serta tulis jika tidak ada!)

e. Jenis Kegiatan Perorangan / Kelompok

f. Sifat Kegiatan Latihan (Magang) / Mandiri

g. Target Peserta orang (untuk Penyuluhan minimal 20 orang)

h. Kebutuhan Dana

i. Tanggal
Pelaksanaan

j. Tanggal Pelaporan

k. Pelaksana

l. Output

m. Indikator

n. Keterangan (Isi jika diperlukan)

Yogyakarta,
Pengusul

.....
NIP/NIK

Mengetahui/Menyetujui
WAKET I AKADEMIK

Menyetujui
Ketua Program Studi

.....
NIP/NIK

Rekomendasi/Persetujuan LP2M STSRD VISI

Drs. M Danang Syamsi, M.Sn
NIK. 96093005

Lampiran 3

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**JUDUL PENGABDIAN
LOKASI PENGABDIAN**

**LAMBANG
STSRD VISI**

**Oleh
Nama dosen pengusul
NIP/NIK**

**SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
Tahun 2016**

Lampiran 4
Halaman Pengesahan

LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul :
1. Ketua Pelaksana
- a. Nama :
 - b. Jenis Kelamin : L / P
 - c. NIY/NIP :
 - d. Pangkat, Golongan :
 - e. Jabatan Fungsional :
 - f. Program Studi :
 - g. Perguruan Tinggi : STSRD VISI
 - h. Alamat Kantor :
 - i. Telepon/Faksimile :
 - j. Alamat Rumah :
 - k. Telepon/HP :
 - l. Pos-El (E-mail) :
2. Jumlah Anggota :
- a. Nama Anggota 1 :
 - b. Nama Anggota 2 :
3. Lokasi Kegiatan :
4. Jumlah Belanja :
- Biaya dari STSRD VISI :
 - Biaya dari luar STSRD VISI :

Yang Memberi Tugas
Kepala LPPM

Drs. M Danang Syamsi
NIK. 96093005

Yogyakarta,
Ketua Pelaksana
(Yang diberi tugas)

.....dosen pengusul...
NIP/NIY

SISTEMATIKA FULL PAPER SEMINAR NASIONAL

JUDUL MAKALAH

(Arial 12pt, bold type, centered, all caps, 1 spasi)

Nama Penulis

(Arial 11 pt, Bold type, Centered)

Instansi Penulis, e-mail, Hp (Arial 11 pt, Italic, Centerd, 1 spasi)

Abstrak

(Arial 11pt; spacing single; dan rata kanan-kiri (justified)).

Kata kunci:,, (Arial 11pt, bold, Italic)

PENDAHULUAN (Latar Belakang Masalah/ Analisis Situasi, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat)

METODE (Alat, Bahan, Metode Penelitian/Pelaksanaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembahasan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

(Arial 11pt; spasi: before 9 pt, spacing single; dan rata kanan-kiri /justified,urut abjad).

Catatan:

1. Ukuran margin halaman: kiri 3 cm; kanan 2,5 cm; atas 3 cm; dan bawah 2,5 cm.
2. Panjang makalah antara 10 – 15 halaman (font arial 11, A4, spasi 1,5 dalam bentuk MS word).